



**P U T U S A N**

NOMOR: 83/Pid.B/2022/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : PEDRO Als UPEN Bin SONGGANG;
2. Tempat : Rantau Panjang (Kabupaten Seruyan);
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sukamandang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 83/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 16 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Nomor: 83/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 16 Februari 2022, tentang  
Penetapan Hari Sidang secara Teleconference;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa An. PEDRO Als UPEN Bin SONGGANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 89 (Delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1950 Kg;
  - Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 110 Kg;

Dikembalikan kepada Pihak PT. BJAP 3 melalui saksi An. GOOD YEAR FRANS ASISI YANTO Als GOOD YEAR Bin BAMBANG ARYANTO;

- 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO warna merah putih merah muda tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah senter kepala merk E-LIGHT warna hitam emas;
- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa. PEDRO Als UPEN Bin SONGGANG bersama – sama Sdr. ROKES (DPO), Sdr. IKONG (DPO), Sdr. APRI (DPO) dan 2 (dua) orang yang

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum diketahui identitasnya baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama, pada hari Sabtu, tanggal tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai 03 Desa Ayawan Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah yang menjadi korban adalah PT. Bangun Jaya Alam Permai 03. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB Sdr. Ikong (DPO) datang untuk bertamu kerumah terdakwa sekira pukul 19.00 WIB. Terdakwa mengajak Sdr. IKONG (DPO) untuk melihat acara adat dayak yaitu BEBUKUNG (menahan mayat). Setelah terdakwa dan sdr. IKONG (DPO) berangkat ke RT. 03 Desa Sukamandang tempat orang yang membuat acara tersebut, sesampai disana Terdakwa dan sdr. IKONG (DPO) pun menoton acara tersebut. Sekira jam 21.00 wib terdakwa melihat Sdr. IKONG mengangkat telpon, setelah mengangkat telpon tersebut lalu berkata kepada terdakwa "KAMU IKUT NAIK KAH? terdakwa jawab " MAU NAIK KEMANA ? "dijawab Sdr. IKONG "MAU NAIK KE AFDELING 7 "terdakwa jawab "KE AFDELING 7 NGAPAIN" dijawab Sdr. IKONG "TADI YANG NELPON ROKES, NGAJAK AKU UNTUK NAIK KE AFDELING 07 UNTUK NGAMBIL BUAH DI BJAP, KAMU IKUT APA TIDAK? "terdakwa jawab " AYO IKUT "dijawab Sdr. IKONG "KALO BEGITU KITA NAIK SEKARANG ";
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. IKONG berangkat untuk menemui sdr. ROKES (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah muda tanpa plat nomor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. IKONG (DPO). Sesampai di afdeling 07, ternyata Sdr. ROKES (DPO) tidak ada, lalu terdakwa dan sdr. IKONG (DPO) pun pergi untuk menuju ke perempatan jalan untuk mencari Sdr. ROKES (DPO);
- Bahwa pada saat tiba diperempatan jalan Negara, terdakwa dan Sdr. IKON (DPO) bertemu dengan Sdr. ROKES (DPO), Sdr. APRI (DPO) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak tahu namanya sedang berada di depan warung dan ada 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu; GRAND MAX warna putih yang depannya ada stiker yang bertuliskan MARVEL milik sdr. ROKES (DPO), kemudian terbagilah tugas Bahwa peran terdakwa dan rekannya yang belum tertangkap:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa An. PEDRO Als UPEN mengakui memiliki peran untuk mengawasi satpam dan menunggu di bengkel, jika ada orang yang lewat terdakwa akan segera memberi kode dengan menyalakan senter ke arah Sdr. IKON (DPO), Sdr. ROKES (DPO), Sdr. APRI (DPO) dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak tahu namanya yang sedang memanen agar segera lari dengan menggunakan sepeda motor di Blok P 31 Afd. 88 tersebut;
- Bahwa Sdr. ROKES (DPO), Sdr. APRI (DPO), Sdr. IKONG (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal pada saat melakukan pengintaian, peran mereka sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa supir mobil pick up tersebut adalah Sdr. ROKES (DPO);
- Bahwa sdr. APRI (DPO) bersama 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya pergi dengan berjalan kaki masuk kelokasi kebun milik PT. BJAP 03, kemudian terdakwa bersama Sdr. IKONG (DPO) pergi menyusul menggunakan sepeda motor menuju ke tempat lokasi kebun PT. BJAP 03 tempat Sdr. APRI (DPO) dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi An. DENI HARIADI Als DENI Bin MENGGO bersama rekanan satpam lainnya berjalan kaki mengitari blok P 31 dan saksi An. DENI melihat ada 4 (empat) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit di blok P 31, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian 1 (satu) orang turun dari motor tersebut ikut memanen buah kelapa sawit di blok P 31 tersebut dan 1 (satu) orang lainnya lagi pergi dari lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, datang 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) orang berboncengan, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 1 (satu) buah mobil pick up yang terparkir di dekat lokasi mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dan saksi An. Deni Bersama rekan satpam lainnya melihat 3 (tiga) orang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya mendatangi mobil pick up tersebut, namun ketika melihat Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya, mereka langsung melarikan diri untuk kabur kemudian Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya pun mengambil sepeda motor untuk mengejar mobil pick up tersebut. Sesampai di dekat simpang empat keminting, Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya melihat mobil pick tersebut berhenti dan membunyikan klakson dan memanggil seseorang. Setelah Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya mendekat mobil tersebut, langsung pergi melaju kencang dan tidak terkejar oleh saksi. Setelah itu Saksi An. DENI

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bersama rekan kembali ke simpang empat keminting dan melihat 1 (satu) orang sedang berada di bengkel dekat simpang empat keminting tersebut, dan Saksi An. DENI dan rekan curiga orang tersebut merupakan komplotan mereka dan langsung mengamankan orang tersebut kemudian Saksi An. DENI dan rekan Saksi An. DENI membawa terdakwa ke kantor estate M 25;
- Bahwa setelah itu Saksi An. YUHELI menanyakan kepada terdakwa PEDRO "KAMU TAU GA SIAPA-SIAPA YANG MENGAMBIL BUAH YANG DIBAWA KABUR PICK UP YANG KLASKSON MANGGIL-MANGGIL KAMU" kemudian dijawab oleh Terdakwa An. PEDRO "ITU SAYA CUMA MENGANTAR IKONG KETEMPAT MEREKA PANEN TADI" kemudian Saksi An. DENI dan An. YUHELI menanyakan lagi "SIAPA-SIAPA YANG MANEN DI TEMPAT TADI" kemudian dijawab oleh Terdakwa An. PEDRO "YANG MANEN TADI ROKES, IKONG, APRI DAN 2 ORANG TIDAK KUKENAL" kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi An. YUHELI "KEMANA MEREKA BIASANYA MENJUAL BUAH HASIL CURIAN" dijawab oleh Terdakwa An. PEDRO "BIASANYA MEREKA MENJUAL BUAH KE B3";
  - Bahwa Saksi An. YUHELI menyuruh Saksi An. DENI dan Saksi An. RUDI untuk mencari keberadaan mobil pick up tersebut di Desa Batu Agung, kemudian di tempat penimbangan buah di desa B3 tempat Saksi An. AHMAT, Saksi An. DENI melihat mobil pick up sedang menurunkan buah kelapa sawit yang ciri-cirinya sama seperti yang Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya kejar yaitu ada sticker bertuliskan "MARVEL" di pintu, kemudian Saksi An. RUDI melaporkan kepada danru Saksi An. YUHELI bahwa mobil pick up yang Saksi An. DENI bersama rekan Saksi An. DENI kejar ada di penimbangan buah milik Saksi An. AHMAT;
  - Bahwa kemudian Saksi An. RUDI menanyakan kepada pemilik timbangan yaitu Saksi An. AHMAT "BUAH DARIMANA INI? SIAPA YANG JUAL KEKAMU" kemudian dijawab Saksi An. AHMAT "BUAH MASYARAKAT, TADI SUDAH DITIMBANG TAPI BELUM SEMPAT BAYAR ORANGNYA LANGSUNG PERGI" kemudian Saksi An. RUDI menjelaskan kepada Saksi An. AHMAT bahwa "PT. BJAP 3 TELAH DICURI BUAHNYA DAN MOBIL YANG MEMBAWA TADI SAMA PERSIS SEPERTI MOBIL YANG KAMI KEJAR KEMAREN" kemudian Saksi An. RUDI menyuruh Saksi An. AHMAT untuk memisahkan buah yang dibawa mobil tersebut, setelah itu Saksi An. RUDI melaporkan kepada danru Saksi An. YUHELI dan Saksi An. YUHELI memberitahukan kepada KTU Saksi An. GOOD YEAR dan KTU menyuruh Saksi An. YUHELI untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke PT. BJAP 3, kemudian Sekira Jam. 09.00 Wib truk datang ke penimbangan. Saksi An. AHMAT dan buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan truk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. BJAP 3 untuk dibawa ke PT. BJAP 3, kemudian setelah dihitung buah kelapa sawit yang telah dicuri sebanyak 89 (delapan puluh sembilan janjang) dan setelah ditimbang di pabrik PT. BJAP 2 dengan berat 1950 kg, kemudian pada sore hari tanggal 19 Desember 2021 para saksi bersama anggota polsek seruyan tengah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok P 31 Afd. 88 dan di TKP ditemukan 1 (satu) buah egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan janjang) yang berceceran di sekitar lokasi dan setelah ditimbang dengan berat 110 kg dan berat total 2.060 (dua ribu enam puluh) Kg. Akibat dari kejadian tersebut, pihak PT. BJAP 3 mengalami kerugian sebesar Rp. 5.974.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seruyan Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa An. PEDRO Als UPEN bersama rekannya yang belum tertangkap tidak ada meminta ijin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. BJAP 3 tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. GOOD YEAR FRANS ASISI YANTO Als GOOD YEAR Bin BAMBANG ARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai KTU PT. BJAP. 3
- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit ada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. BJAP 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri adalah milik PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 03;
- Bahwa dari keterangan satpam yang melakukan pengejaran pada saat itu, ada sebanyak 6 (enam) orang yang melakukan pencurian dan hanya 1 (satu) orang bisa di amankan sedangkan yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri, dan Terdakwa adalah orang yang berhasil di amankan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. ROKES (DPO), Sdr. IKONG (DPO), Sdr. APRI (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya dan Terdakwa mengaku hanya ikut

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantar Sdr. IKONG (DPO) ke lokasi tempat mengambil buah yaitu di Blok P31 Afdeling 88 Estate II;

- Bahwa barang yang diambil adalah milik perusahaan BANGUN JAYA ALAM PERMAI 03 adalah buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang yang mana buah yang diambil dari tempat jual beli buah kelapa sawit di Desa. Batu Agung dan dari tempat Saksi AHMAD sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.950 Kg (seribu Sembilan ratus lima puluh kilogram) , dan 8 (delapan) Janjang buah kelapa sawit yang di temukan di jalan Blok P31 dengan berat 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) jadi total berat buah semuanya 2.060 Kg (dua ribu enam puluh kilogram);
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB ada panggilan telpon dari korpam PT. BJAP tetapi tidak terangkat, kemudian saksi menelpon kembali korpam untuk korpam memberitahukan bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di Blok P31 Afdeling 88 Estate II dan ada salah satu terduga pelaku sudah diamankan di kantor Estate M 25;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi sampai ke kantor Estate M 25 lalu saksi menayakan orang yang diamankan tersebut siapa namanya dan mengaku bernama PEDRO dan beralamat di Desa. Sukamandang, lalu korpam melaporkan kepada Saksi hasil keterangan dari Terdakwa PEDRO memberitahukan bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit yang berada di Blok P31 Afdeling 88 Estate II adalah Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang dia tidak tahu Namanya;
- Bahwa pada saat mau di lakukan penangkapan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut, mereka melarikan diri dengan menggunakan mobil Jenis Pick Up dengan ciri – cirinya yaitu di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL, lalu korpam memberitahukan bahwa buah kelapa sawit yang berhasil mereka bawa biasanya di jual di tempat penjual beli buah kelapa sawit yang berada di Desa. Batu Agung dan menurut keterangan Terdakwa dan korpam menyampaikan sudah memerintahkan anggota satpam untuk melakukan pengecekan buah yang diambil, mana tahu ada di jual di Desa. Batu Agung;
- Bahwa selanjutnya anggota satpam yang melakukan pengecekan sudah melaporkan bahwa buah berhasil diamankan di tempat penjual beli buah kelapa sawit Saksi AHMAD yang beralamatkan di Desa. Batu Agung, dan dari keterangan anggota satpam yang berhasil mengamankan buah kelapa sawit tersebut, berawal ada melihat mobil pick up yang ciri – cirinya sama yaitu warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertuliskan MARVEL sedang berada di tempat Saksi AHMAD melakukan penimbangan buah sawit untuk di jual dan setelah selesai menimbang mereka menurunkan buah dari mobil pick up tersebut lalu setelah selesai menurunkan buah anggota satpam kami langsung mendatangi ke tempat Saksi AHMAD untuk menanyakan asal usul buah tersebut, ternyata pada saat mereka mendekat mobil pick up tersebut, mereka melarikan diri lalu anggota satpam sempat menanyakan kepada Saksi AHMAD lalu anggota satpam tersebut melaporkan ke korpam kalau mereka berhasil mengamankan buah hasil curian, lalu korpam melaporkan ke Saksi dan Saksi memerintahkan Saksi YUHELI untuk mengambil buah tersebut ke lokasi tempat jual beli buah untuk di bawa ke Polsek Seruyan Tengah, setelah buah sudah di ambil kami langsung melakukan penghitungan dan penimbang kemudian barang bukti dan Terdakwa PEDRO di bawa ke Polsek Seruyan Tengah untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa anggota satpam yang mengatahui kejadian pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. BJAP 03 Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi YUHELI, Saksi RUDI, Saksi DENI dan Saksi MINTO;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. BJAP 03 mengalami kerugian sebesar Rp5.974.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. YUHELI Bin SILER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Danru satpam PT. BJAP 3;
- Bahwa telah terjadi pencurian buah kepala sawit pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. BJAP 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Sdr, ROKES, Sdr, APRI, Sdr, IKONG dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya dan yang menjadi korban pencurian adalah PT. BJAP (BANGUN JAYA ALAM PERMAI) 3;
- Bahwa jenis barang yang diambil adalah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebanyak 97 (sembilan puluh Tujuh) Janjang yang mana kami ambil dari penimbangan di desa B3 tempat Sdr, AHMAD sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1950 Kg dan yang ditemukan di sekitar jalan Blok P 31 sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 110 kg dan berat total 2060 Kg;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.35 WIB pada saat itu saksi mendapat telpon dari saksi DENI yang sedang bertugas jaga di pos satpam 07 PT. BJAP 3, bahwa ada mobil pick up mencurigakan melintas depan pos satpam 07 masuk ke afd. 88 blok P 31, kemudian saksi menyuruh saksi DENI dan saksi MINTO untuk mengikuti mobil pick up tersebut, kemudian setelah itu saksi menghubungi saksi RUDI dan anggota satpam lainnya untuk merapat dan berkumpul di Afd. 88 Blok P 31, setelah itu saksi meluncur ke Afd 88 Blok P 31 tidak lama kemudian datang saksi RUDI bersama anggota satpam lainnya di afd. 88 Blok P 31 tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi RUDI dan anggota satpam lainnya melakukan penyisiran di sekitar blok P 31 kemudian kami melihat ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan panen di blok P 31 tersebut, setelah kami melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan turun didekat orang yang melakukan aktifitas panen tersebut, kemudian kedua orang tersebut juga sempat ikut memanen buah kelapa sawit di Blok P 31 tersebut, tidak lama setelah itu 1 (satu) orang pergi dari lokasi panen tersebut dengan menggunakan motor yang dipakai mereka tadi, dan setelah beberapa lama kemudian setelah mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut datang lagi sepeda motor dan kemudian memboncengi satu orang dan pergi meninggalkan lokasi tersebut, 15 (lima belas) menit kemudian datang 1 (satu) buah mobil pick up yang parkir didekat lokasi mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dan kami melihat 3 (tiga) orang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut, setelah mereka selesai memasukkan buah kelapa sawit kedalam bak mobil kamipun keluar dari tempat pengintaian dan mendatangi mobil pick up tersebut;
- Bahwa pada saat kami mendatangi mobil pick up tersebut, mereka langsung melaju kencang meninggalkan kami, kemudian kamipun mengambil sepeda motor kami yang terparkir di dekat blok P 31 dan langsung mengejar mobil pick up tersebut, sesampai di dekat simpang empat keminting kami melihat mobil pick tersebut berhenti dan membunyikan klakson dan memanggil seseorang setelah kami mendekat mobil pick up tersebut langsung pergi melaju kencang, kemudian kami kejar namun tidak terkejar oleh kami, setelah itu kami kembali ke simpang empat keminting dan kami melihat 1 (satu) orang sedang berada di bengkel dekat simpang empat keminting tersebut, karena kami curiga orang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut merupakan komplotan mereka kamipun langsung mengamankan orang tersebut dan kami bawa ke kantor estate M 25;

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan bahwa orang tersebut bernama Terdakwa PEDRO Als UPEN dan saksi menanyakan kembali kepada orang tersebut "KAMU TAU GA SIAPA-SIAPA YANG MENGAMBIL BUAH YANG DIBAWA KABUR PICK UP YANG KLASKSON MANGGIL-MANGGIL KAMU" kemudian dijawab oleh Terdakwa PEDRO "ITU SAKSI CUMA MENGANTAR IKONG KETEMPAT MEREKA PANEN TADI" kemudian saksi menanyakan lagi "SIAPA-SIAPA YANG MANEN DI TEMPAT TADI" kemudian dijawab oleh Terdakwa PEDRO "YANG MANEN TADI ROKES, IKONG, APRI DAN 2 ORANG TIDAK KUKENAL" kemudian ditanyakan lagi oleh saksi "KEMANA MEREKA BIASANYA MENJUAL BUAH HASIL CURIAN" dijawab oleh Terdakwa PEDRO "BIASANYA MEREKA MENJUAL BUAH KE B3";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi menyuruh saksi RUDI dan saksi DENI untuk mencari keberadaan mobil pick up tersebut di Desa Batu Agung, kemudian sekira pukul 08.00 WIB, saksi mendapat telpon dari saksi RUDI bahwa mobil yang ciri-cirinya sama persis seperti yang kami kejar berada di penimbangan milik saksi AHMAD, mendengar hal tersebut saksi menyuruh saksi DENI dan saksi RUDI untuk mendatangi mobil pick up tersebut, setelah itu saksi mendapat laporan melalui telpon dari saksi RUDI bahwa buah yang di curi oleh Terdakwa PEDRO dan temannya memang benar berada ditempat Sdr, AHMAD kemudian saksi menyuruh mereka untuk mengamankan buah kelapa sawit tersebut dan saksipun langsung menghubungi pak KTU yaitu saksi GOOD YEAR bahwa buah yang dicuri sudah ditemukan;
- Bahwa kemudian Pak KTU menyuruh saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ke desa Batu Agung, selanjutnya sekira pukul 08.10 WIB saksi berangkat ke desa batu Agung dengan menggunakan 1 (satu) buah truk untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sekira 09.00 WIB saksi tiba di tempat penimbangan saksi AHMAD dan saksi pun menyuruh mereka untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak truk, kemudian setelah selesai dimuat saksi langsung pergi menuju ke PT. BJAP 3 dan sesampai di PT. BJAP 3 saksi bertemu dengan anggota polsek seruyan tengah dan langsung di lakukan penimbangan di Pabrik PT. BJAP 2 dengan disaksikan oleh Sdr, PEDRO Als UPEN dan setelah ditimbang berat buah 1950 Kg kemudian setelah dihitung sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sore hari tanggal 19 Desember 2021 saksi bersama dengan pak KTU dan anggota satpam lainnya serta anggota dari Polsek Seruyan Tengah melakukan pengecekan di tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian kami menemukan 1 (satu) buah egrek dan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit kemudian setelah kami timbang beratnya 110 Kg, akibat dari kejadian tersebut pihak PT. BJAP 3 mengalami kerugian sebesar Rp5.974.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seruyan Tengah untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh pihak PT. BJAP 3 sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh janjang) dengan berat 2060 Kg dengan kerugian sebesar Rp 5.974.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa Jarak dari kami melakukan pengintaian dari mereka melakukan pencurian kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. DENI HARIADI Als DENI Bin MENGGGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT. BJAP. 3;
  - Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. BJAP 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa menjadi korban adalah PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 03 sedangkan yang mengambil barang milik PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 03 ada 6 (enam) orang dan hanya 1 (satu) orang bisa di amankan sedangkan yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri, dari hasil keterangan Terdakwa PEDRO yang berhasil di amankan bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. ROKES (DPO), Sdr. IKONG (DPO), Sdr. APRI (DPO) dan 2 (dua) orang yang dia tidak tahu namanya dan terdakwa mengaku hanya ikut mengantar Sdr. IKONG (DPO) ke lokasi tempat mengambil buah yaitu di Blok P31 Afdeling 88 Estate II;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB pada saat itu saksi sedang bertugas jaga bersama Saksi Minto di pos satpam 07 PT. BJAP 3, kemudian saksi melihat mobil pick up warna silver yang di pintu mobil bertuliskan "MARVEL" hendak melintas depan pos tempat saksi berjaga, setelah mobil tersebut berhentian dan saksi tanya "MAU KEMANA LEWAT SINI" kemudian dijawab oleh supir mobil pick up



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut "KAMI BARU PULANG DARI TELUK BAYUR ABIS PANEN MASAL";

- Bahwa kemudian saksi mengecek dan melihat di dalam bak mobil pick up tersebut ada 2 (dua) buah egrek alat panen, setelah itu mobil tersebut langsung pergi dari pos satpam menuju ke simpang empat ke Minting dan masuk ke afd. 88 blok P 31, karena saksi merasa curiga saksipun menghubungi melalui telpon dan melaporkan kepada danru satpam yaitu Saksi YUHELI bahwa ada 1 (satu) buah mobil pick up masuk ke afd. 88 blok P 31 didalam baknya ada membawa 2 (dua) buah egrek alat panen mendengar hal tersebut, Saksi YUHELI menyuruh saksi untuk memantau mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Saksi Minto langsung menuju ke blok P 31, di simpang empat ke Minting saksi bersama Saksi Minto melihat mobil pick up yang melintas lewat depan pos kami jaga sedang parkir dan tidak ada orang di dalam mobil pick up tersebut kemudian kamipun langsung menuju Blok P 31 dan bertemu dengan danru Saksi YUHELI dan anggota satpam lainnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekanan satpam lainnya langsung berjalan kaki mengitari blok P 31 dan saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit di blok P 31 tersebut, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian 1 (satu) orang turun dari motor tersebut ikut memanen buah kelapa sawit di blok P 31 tersebut dan 1 (satu) orang lainnya lagi pergi dari lokasi dengan menggunakan sepeda motor, setelah mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut datang 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) orang berboncengan, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 1 (satu) buah mobil pick up yang parkir didekat lokasi mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dan kami melihat 3 (tiga) orang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut;
- Bahwa setelah mereka selesai memasukkan buah kelapa sawit kedalam bak mobil saksi bersama rekanan satpam lainnya keluar dari tempat pengendapan dan mendatangi mobil pick up tersebut namun ketika melihat kami datang mobil pick up tersebut langsung melarikan diri untuk kabur kemudian kamipun mengambil sepeda motor kami yang terparkir di dekat blok P 31 dan langsung mengejar mobil pick up tersebut, sesampai di dekat simpang empat keminting kami melihat mobil pick tersebut berhenti dan membunyikan klakson dan memanggil seseorang setelah kami mendekat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil tersebut langsung pergi melaju kencang dan tidak terkejar oleh saksi dan rekan satpam yang lainnya, setelah itu saksi bersama rekan kembali ke simpang empat ke Minting dan melihat 1 (satu) orang sedang berada di bengkel dekat simpang empat ke Minting tersebut, dan saksi dan rekan saksi curiga orang tersebut merupakan komplotan mereka dan langsung mengamankan orang tersebut kemudian saksi dan rekan saksi bawa ke kantor estate M 25;

- Bahwa setelah itu Saksi YUHELI menanyakan bahwa orang tersebut bernama Terdakwa PEDRO Als UPEN dan Saksi An. YUHELI menanyakan kembali kepada orang tersebut "KAMU TAU GA SIAPA-SIAPA YANG MENGAMBIL BUAH YANG DIBAWA KABUR PICK UP YANG KLASKSON MANGGIL-MANGGIL KAMU" kemudian dijawab oleh Terdakwa PEDRO "ITU SAKSI CUMA MENGANTAR IKONG KETEMPAT MEREKA PANEN TADI" kemudian Saksi An. YUHELI menanyakan lagi "SIAPA-SIAPA YANG MANEN DI TEMPAT TADI" kemudian dijawab oleh Terdakwa PEDRO "YANG MANEN TADI ROKES, IKONG, APRI DAN 2 ORANG TIDAK KUKENAL" kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi An. YUHELI "KEMANA MEREKA BIASANYA MENJUAL BUAH HASIL CURIAN" dijawab oleh Terdakwa PEDRO "BIASANYA MEREKA MENJUAL BUAH KE B3";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi YUHELI menyuruh saksi dan Saksi RUDI untuk mencari keberadaan mobil pick up tersebut di Desa Batu Agung, kemudian di tempat penimbangan buah di desa B3 tempat Saksi AHMAT, saksi melihat mobil pick up sedang menurunkan buah kelapa sawit yang ciri-cirinya sama seperti yang kami kejar ada bertuliskan "MARVEL" di pintu kemudian Saksi RUDI melaporkan kepada danru Saksi An. YUHELI bahwa mobil pick up yang saksi bersama rekan saksi kejar ada di penimbangan buah milik Saksi AHMAT;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi YUHELI menyuruh kami untuk mendatangi mobil pick up tersebut, setelah itu kami mendekati mobil tersebut dan melihat kami mendekat mobil tersebut langsung pergi melaju kencang, kemudian Saksi RUDI menanyakan kepada pemilik timbangan yaitu Saksi AHMAT "BUAH DARIMANA INI SIAPA YANG JUAL KEKAMU" kemudian dijawab Saksi AHMAT "BUAH MASYARAKAT TADI SUDAH DITIMBANG BELUM SEMPAT BAYAR ORANGNYA LANGSUNG PERGI", kemudian Saksi RUDI menjelaskan kepada Saksi AHMAT bahwa "PT. BJAP 3 TELAH DICURI BUAHNYA DAN MOBIL YANG MEMBAWA TADI SAMA PERSIS SEPERTI MOBIL YANG KAMI KEJAR KEMAREN" kemudian Saksi RUDI menyuruh Saksi AHMAT untuk memisahkan buah yang dibawa mobil tersebut, setelah itu Saksi RUDI melaporkan kepada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

danru Saksi YUHELI dan Saksi YUHELI memberitahukan kepada pak KTU yaitu Saksi GOOD YEAR dan pak KTU menyuruh Saksi YUHELI untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke PT. BJAP 3;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB truk datang ke penimbangan Saksi An. AHMAT dan buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan truk milik PT. BJAP 3 untuk dibawa ke PT. BJAP 3, kemudian setelah dihitung buah kelapa sawit yang telah dicuri sebanyak 89 (delapan puluh sembilan janjang) dan setelah ditimbang di pabrik PT. BJAP 2 dengan berat 1950 kg, kemudian pada sore hari tanggal 19 Desember 2021 kami bersama anggota polsek seruyan tengah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok P 31 Afd. 88 dan di TKP ditemukan 1 (satu) buah egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan janjang) yang berceceran di sekitar lokasi dan setelah ditimbang dengan berat 110 kg;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pihak PT. BJAP 3 mengalami kerugian sebesar Rp5.974.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seruyan Tengah untuk di proses lebih lanjut sampai dengan saksi dimintai keterangan saat ini.
- Bahwa benar tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang telah di ambil sebanyak 97 (sembilan puluh Tujuh) Janjang yang mana kami ambil dari penimbangan di desa B3 tempat Saksi An. AHMAD sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1950 Kg dan yang ditemukan di sekitar jalan Blok P 31 sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 110 kg dan berat total 2060 Kg.
- Bahwa Terdakwa An. PEDRO Als UPEN bersama temannya tidak ada meminta ijin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. BJAP 3 tersebut;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat pada saat melakukan pengintaian mereka melakukan pencurian adalah Saksi An. Minto, Saksi An. RUDI, Saksi An. YUHELI dan anggota satpam lainnya;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengintaian kami melihat mereka menggunakan egrek sebanyak 2 (dua) buah namun yang kami temukan di tempat kejadian hanya 1 (satu) buah egrek yang tertinggal di blok P 31 Afd. 88 tersebut;
- Bahwa [ada saat kami melakukan pengintaian kami melihat mereka menggunakan egrek sebanyak 2 (dua) buah namun yang kami temukan di tempat kejadian hanya 1 (satu) buah egrek yang tertinggal di blok P 31 Afd. 88 tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peran Terdakwa dan rekannya yang belum tertangkap adalah sebagai:
  - Terdakwa berperan mengawasi satpam atau kalau ada orang yang lewat apabila ada melihat agar segera memberi kode dengan menyalakan senter ke arah tempat mereka melakukan pencurian dan segera lari dengan menggunakan motor dan dia juga sempat ikut memanen di Blok P 31 Afd. 88 tersebut pada saat kami melakukan pengintaian;
  - Sdr. ROKES (DPO), Sdr. APRI (DPO), Sdr. IKONG (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal pada saat kami melakukan pengintaian peran mereka sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa supir mobil pick up tersebut yang kami lihat adalah Sdr. ROKES (DPO)
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan di jual kembali;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. RUDI Bin LIMIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT. BJAP 3;
  - Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. BJAP 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 03, sedangkan yang mengambil barang milik PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI 03 ada sebanyak 6 (enam) orang dan hanya 1 (satu) orang bisa di amankan sedangkan yang 5 (lima) orang berhasil melarikan diri, dari hasil keterangan terdakwa An. PEDRO yang berhasil di amankan bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. ROKES (DPO), Sdr. IKONG (DPO), Sdr. APRI (DPO) dan 2 (dua) orang yang dia tidak tahu namanya dan terdakwa mengaku hanya ikut mengantar Sdr. IKONG (DPO) ke lokasi tempat mengambil buah yaitu di Blok P31 Afdeling 88 Estate II.
  - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bertugas jaga bersama saksi MARDANI di pos satpam 12 PT. BJAP 3, kemudian saksi mendapat telpon dari danru skasi YUHELI bahwa ada mobil pick up mencurigakan melintas depan pos satpam 07 masuk ke afd. 88 blok P 31, kemudian saksi YUHELI menyuruh saksi untuk merapat ke afd. 88 blok P31 dan saksipun berangkat dari pos satpam 12 PT. BJAP 3 ke lokasi tersebut, dan sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi YUHELI kemudian saksi bersama saksi YUHELI dan anggota satpam lainnya melakukan penyisiran dilokasi blok P

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31, kemudian kami melihat ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan panen di blok P 31 tersebut, setelah kami melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan turun didekat orang yang melakukan aktifitas panen tersebut, kemudian kedua orang tersebut juga sempat ikut memanen buah kelapa sawit di Blok P 31 tersebut, tidak lama setelah itu 1 (satu) orang pergi dari lokasi panen tersebut dengan menggunakan motor yang dipakai mereka tadi;

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian setelah mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, datang lagi sepeda motor dan kemudian memboncengi satu orang dan pergi meninggalkan lokasi tersebut, 15 (lima belas) menit kemudian datang 1 (satu) buah mobil pick up yang parkir didekat lokasi mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dan kami melihat 3 (tiga) orang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut, setelah mereka selesai memasukkan buah kelapa sawit kedalam bak mobil kamipun keluar dari tempat pengintaian dan mendatangi mobil pick up tersebut, namun ketika melihat kami datang mobil pick up tersebut langsung melaju kencang meninggalkan kami kemudian kamipun mengambil sepeda motor kami yang terparkir di dekat blok P 31 dan langsung mengejar mobil pick up tersebut;
- Bahwa sesampainya di dekat simpang empat keminting kami melihat mobil pick tersebut berhenti dan membunyikan klakson dan memanggil seseorang setelah kami mendekat mobil pick up tersebut langsung pergi melaju kencang kemudian kami kejar namun tidak terkejar oleh kami, setelah itu kami kembali ke simpang empat keminting dan kami melihat 1 (satu) orang sedang berada di bengkel dekat simpang empat keminting tersebut, karena kami curiga orang tersebut merupakan komplotan mereka kamipun langsung mengamankan orang tersebut dan kami bawa ke kantor estate M 25;
- Bahwa setelah itu saksi YUHELI menanyakan bahwa orang tersebut bernama Terdakwa PEDRO Als UPEN dan Sdr, YUHELI menanyakan kembali kepada orang tersebut "KAMU TAU GA SIAPA-SIAPA YANG MENGAMBIL BUAH YANG DIBAWA KABUR PICK UP YANG KLASKSON MANGGIL-MANGGIL KAMU" kemudian dijawab oleh Terdakwa PEDRO "ITU SAKSI CUMA MENGANTAR IKONG KETEMPAT MEREKA PANEN TADI" kemudian saksi YUHELI menanyakan lagi "SIAPA-SIAPA YANG MANEN DI TEMPAT TADI" kemudian dijawab oleh Terdakwa PEDRO "YANG MANEN TADI ROKES, IKONG, APRI DAN 2 ORANG TIDAK KUKENAL" kemudian ditanyakan lagi oleh saksi YUHELI "KEMANA

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MEREKA BIASANYA MENJUAL BUAH HASIL CURIAN” dijawab oleh  
Terdakwa PEDRO “BIASANYA MEREKA MENJUAL BUAH KE B3”;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi YUHELI menyuruh saksi dan DENI untuk mencari keberadaan mobil pick up tersebut di Desa Batu Agung, kemudian di tempat penimbangan buah di desa B3 tempat saksi AHMAD saksi melihat mobil pick up sedang menurunkan buah kelapa sawit yang ciri-cirinya sama seperti yang kami kejar ada bertuliskan “MARVEL” di pintu kemudian saksi melaporkan kepada danru saksi YUHELI bahwa mobil pick up yang kami kejar ada di penimbangan buah milik saksi AHMAD mendengar hal tersebut saksi YUHELI menyuruh kami untuk mendatangi mobil pick up tersebut;
- Bahwa setelah itu kami mendekati mobil tersebut dan melihat kami mendekat mobil tersebut langsung pergi melaju kencang, kemudian saksi menanyakan kepada pemilik timbangan yaitu saksi AHMAD “BUAH DARIMANA INI SIAPA YANG JUAL KEKAMU” kemudian dijawab saksi AHMAD “BUAH MASYARAKAT TADI SUDAH DITIMBANG BELUM SEMPAT BAYAR ORANGNYA LANGSUNG PERGI” kemudian saksi menjelaskan kepada saksi AHMAD bahwa “PT. BJAP 3 TELAH DICURI BUAHNYA DAN MOBIL YANG MEMBAWA TADI SAMA PERSIS SEPERTI MOBIL YANG KAMI KEJAR KEMAREN” kemudian saksi menyuruh saksi AHMAD untuk memisahkan buah yang dibawa mobil pick up tersebut, setelah itu saksi melaporkan kepada danru saksi YUHELI, dan saksi YUHELI memberitahukan kepada pak KTU saksi GOOD YEAR dan pak KTU menyuruh saksi YUHELI untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke PT. BJAP 3;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB truk PT. BJAP 3 datang ke penimbangan saksi AHMAD dan buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan truk milik PT. BJAP 3 untuk dibawa ke PT. BJAP 3, kemudian setelah dihitung buah kelapa sawit yang telah dicuri sebanyak 89 (delapan puluh sembilan janjang) dan setelah ditimbang di pabrik PT. BJAP 2 dengan berat 1950 kg;
- Bahwa kemudian pada sore hari tanggal 19 Desember 2021 kami bersama anggota polsek seruyan tengah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok P 31 Afd. 88 dan di TKP ditemukan 1 (satu) buah egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan janjang) yang berceceran di sekitar lokasi dan setelah ditimbang dengan berat 110 kg;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak PT. BJAP 3 mengalami kerugian sebesar Rp5.974.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seruyan Tengah untuk di proses lebih lanjut sampai dengan saksi dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang telah di ambil sebanyak 97 (sembilan puluh Tujuh) Janjang yang mana kami ambil dari penimbangan di desa B3 tempat Saksi An. AHMAD sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1950 Kg dan yang ditemukan di sekitar jalan Blok P 31 sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 110 kg dan berat total 2060 Kg;
- Bahwa Terdakwa PEDRO Als UPEN bersama temannya tidak ada meminta ijin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. BJAP 3 tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengintaian kami melihat mereka menggunakan egrek sebanyak 2 (dua) buah namun yang kami temukan di tempat kejadian hanya 1 (satu) buah egrek yang tertinggal di blok P 31 Afd. 88 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SRI SETYO NINGSIH Als NING Bin SUTIKNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di tempat Sdr. AHMAD yang mempunyai tempat usaha jual beli buah kelapa sawit di Desa. Batu Agung Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai operator alat timbang dan Saksi berkerja di tempat Sdr. AHMAD sebagai operator alat timbang sudah + 1 (satu) tahun dan saksi di gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / Perbulan;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, tidak tahu siapa yang menjadi korban, dan tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa proses jual beli buah kelapa sawit dari penjual dengan pembeli yaitu di tempat Sdr. AHMAD yang mempunyai tempat usaha jual beli buah kelapa sawit di Desa. Batu Agung Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu si penjual akan mendatangi saksi yang bertugas di rungan operator alat timbang lalu bertanya tentang harga buah pada hari itu lalu saksi sampaikan harga buah pada hari itu misal hari itu harga Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) / Kg, kalau si penjual cocok dengan harga belinya pada saat itu maka akan di lakukan penimbangan tetapi sebelum di timbang di lahat dulu kondisi buahnya apa matang atau mentah kalau banyak yang mentah pasti kami tolak, kemudian setelah di cek kondisi buahnya langsung di timbang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan mengetahui berat buah yang di jual kemudian langsung saksi hitung dan langsung saksi bayarkan kepada si penjual;
- Bahwa untuk aturan si penjual diwajibkan untuk memberi tahu tentang asal usul buahnya yang mau di jual dari mana tidak ada hanya saksi di pesanani oleh Sdr. AHMAD untuk kualitas buah yaitu wajib mateng kalau mentah jangan di beli;
  - Bahwa ada yang menjual buah pada hari itu minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up yang ciri – cirinya warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL;
  - Bahwa kondisi buah kelapa sawit yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil pick up yang ciri – cirinya warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL penuh;
  - Bahwa buahnya rata – rata besar di perkirakan satu bijinya beratnya + 15 Kg sampai dengan 20 Kg;
  - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu turun dari 1 (satu) unit mobil pick up yang ciri – cirinya warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL sebanyak 2 (dua) orang;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya karena bukan dari warga Desa. Batu Agung;
  - Bahwa benar yang saksi lihat pada saat itu:
    - a. Orang yang pertama Perawakannya kurus, rambut pendek, kulit hitam dan ada ciri – ciri TATO di lengan sebelah kanan;
    - b. Orang yang kedua Perawakannya kurus, rambut pendek, kulit sawo matang;
  - Bahwa yang datang berkomunikasi mau menjual buah kelapa sawit kepada saksi pada saat itu yaitu orang yang pertama Perawakannya kurus, rambut pendek, kulit hitam dan ada ciri – ciri TATO di lengan sebelah kanan yang mana pada saat itu tidak menggunakan baju lalu berkata “BERAPA HARGA?” saksi jawab “HARGA BUAH HARI INI RP 2.890,-” dijawab orang itu “ IYA TIMBANG “;
  - Bahwa setelah di lakukan penimbangan setelah di timbang buah di turunkan dari 1 (satu) unit mobil pick up yang ciri – cirinya warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL setelah diturunkan lalu mobil pick upnya di timbang kosong kembali dan akhirnya mendapat berat buah kelapa sawit yang mau di jual seberat 1,960 Kg setelah replas timbangan di cetak dan saksi mau bayarkan uang hasil penjualan buah saksi melihat 2 (dua) orang yang menjual buah tersebut sedang ngobrol dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal lalu 1 (satu)

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit mobil pick up yang ciri – cirinya warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL pergi dan saksi pun bingung kenapa kedua orang tersebut pergi lalu saksi di datangi dua orang tersebut lalu berkata “ BU MANA REPALAS HASIL TIMBANG BUAH MOBIL PICK UP TADI ? “ saksi jawab “ INI PAK “ lalu orang tersebut berkata “ NI REPLASNYA SAKSI MINTA “ lalu saksi jawab “ UANGNYA GIMANA PAK ? “ dijawab orang itu “ GAK USAH DI BAYAR BU “ lalu kedua orang tersebut nunggu di depan rumah Sdr. AHAMAD;

- Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) jam datang 1 (satu) unit Dump Truck dari PT. BJAP 03 dan salah satu orang mengaku Dandru Satpam PT. BJAP 03 lalu memberitahukan kepada saksi dan kepada Sdr. AHMAD pada saat itu ada baru pulang dari tempat kerja “BAHWA BUAH YANG DI JUAL KEPADA SDR. ITU ADALAH BUAH HASIL MENCURI DARI KEBUN PT. BJAP DAN BUAHNYA MAU KAMI BAWA?“ dijawab oleh Sdr. AHMAD “YA UDAH PAK KALAU BEGITU SAKSI SERAHKAN BUAHNYA DAN REPLAS HASIL TIMBANGNYA “ kemudian buah yang di jual kedua orang tersebut langsung di muat ke dalam bak truck kemudian di bawa oleh Dandru Satpam PT. BJAP 03 pergi;
- Bahwa saksi membeli buah tersebut dengan sesuai harga yang berlaku hari itu yaitu dengan harga Rp. 2.890,- (dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)/perkilogram dan setelah di lakukan penimbangan dan keluar hasil timbangan buah kelapa sawit yaitu seberat 1,960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa harga yang kami beli dan harus kami bayarkan yaitu sebesar Rp. 5.664.400,- (lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum sempat di serahkan karena kedua orang tersebut yang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up yang ciri – cirinya warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu buah kelapa sawit yang di jual oleh dua orang yang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up yang ciri – cirinya warna mobilnya silver dan di pintu kiri dan kanan ada sticker yang bertuliskan MARVEL kepada tempat usaha jual beli buah kelapa sawit milik Sdr. AHMAD dari hasil kejahatan, dan saksi baru tahu setelah kedua orang tersebut pergi meninggalkan uang hasil penjualan buahnya lalu saksi berpikir jangan-jangan buahnya gak beres dan ternyata benar tidak berapa lama datang satpam agar tidak usah di bayar’;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. BJAP 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bersama Sdr. ROKES, Sdr. APRI, Sdr. IKONG, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak tahu namanya, telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. BJAP 03;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada di belakang rumah sedang meyemai bibit sawit lalu datang Sdr. IKONG untuk bertamu setelah itu Sdr. IKONG pun pergi, kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr. IKONG datang kembali kerumah untuk bertamu, lalu terdakwa ajak makan, dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak Sdr. IKONG untuk melihat acara adat dayak yaitu BEBUKUNG (menahan mayat) setelah itu kami berdua berangkat ke RT. 03 Desa. Sukamandang tempat orang yang membuat acara tersebut;
- Bahwa sesampainya disana kami pun menonton acara tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melihat Sdr. IKONG mengangkat telpon setelah mengangkat telpon tersebut lalu berkata kepada Terdakwa "KAMU IKUT NAIK KAH ?" Terdakwa jawab " MAU NAIK KEMANA ? " dijawab Sdr. IKONG " MAU NAIK KE APDELING 7 " Terdakwa jawab " KE AFDELING 7 NGAPAIN " dijawab Sdr. IKONG " TADI YANG NELPON ROKES NGAJAK AKU UNTUK NAIK KE AFDELING 07 UNTUK NGAMBIL BUAH DI BJAP KAMU IKUT APA TIDAK ? " Terdakwa jawab " AYO TERDAKWA IKUT " dijawab Sdr. IKONG " KALO BEGITU KITA NAIK SEKARANG" kemudian Terdakwa bersama Sdr. IKONG berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah muda dan yang di depan Sdr. IKONG Terdakwa di bonceng;
- Bahwa jalan yang kami lalui yaitu Jalan Desa. Ayawan yang tembus ke areal kebun PT. BJAP 03 kemudian kami melewati pos satpam PT. BJAP 03 dan langsung menuju ke afdeling 07 PT. BJAP 03 sesampai di afdeling 07 ternyata Sdr. ROKES tidak ada, lalu kami pun pergi untuk menuju ke perempat jalan mana tahu Sdr. ROKES ada di sana lalu kami berdua pergi, pada saat melintas di Pos satpam PT. BJAP 03 terdakwa bersama Sdr. IKONG berhenti yang mana kata Sdr. IKONG minyak sepeda motor Terdakwa mau habis bensinya, kita minta bantu dengan satpam tersebut mana tau kita di kasih minyak sedikit lalu Sdr. IKONG minta minyak tetapi kata satpam yang piket di pos tersebut bahwa mereka tidak ada mempunyai stok minyak lalu kami berdua melanjutkan ke bukit tehinting untuk minyak di sana;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat berada di perempatan jalan Negara Terdakwa dan Sdr. IKON melihat ada Sdr. ROKES, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang berada di depan warung dan ada 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu GRAN MAX warna putih yang depannya ada stiker yang bertuliskan MARVEL yang terdakwa tahu itu mobil Sdr. ROKES, lalu Terdakwa dan Sdr. IKONG datangi sesampai disana lalu Sdr. IKONG berkata “ DIMANA KITA BERKERJA (MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWIT) ? “ kepada Sdr. ROKES dijawab Sdr. ROKES “ TIDAK TAHU JUGA KITA BERKERJA DI MANA COBA KAMU TANYA SAMA SI APRI DIA YANG TAHU DIMANA LOKASI MENGAMBIL BUAH TERSEBUT “ lalu Sdr. APRI menjawab “ TENANG JA SUDAH ADA LOKASINYA “ lalu Sdr. APRI bertanya kepada terdakwa “ KAMU IKUT APA TIDAK ? “ Terdakwa jawab “ TIDAK, AKU LAGI KECAPEAN “ dijawab Sdr. APRI “ YA UDAH KALO BEGITU, TETAPI TENANG JA DI SINI AKU TAHU SEMUA SELUK BELUKNYA KARENA AKU PEMANEN DI PT. SINI “ Terdakwa jawab “ AYO JA KALIAN SAJA YANG BERKERJA KARENA TERDAKWA KECAPEAN “ lalu Sdr. APRI bersama 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya pergi dengan berjalan kaki masuk ke lokasi kebun milik PT. BJAP 03 dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Sdr. APRI sempat berkata kepada terdakwa dan Sdr. IKONG “ KALO KALIAN MAU MENYUSUL KAMI BERTIGA TINGGAL KALIAN LEWAT JALAN SITU DAN LURUS SAJA SAMPAI KESIMPANG EMPAT “ setelah berkata Sdr. APRI pun pergi, terdakwa bersama Sdr. ROKES dan Sdr. IKONG masih duduk di pinggir jalan depan warung, setelah itu Sdr. IKONG meminta terdakwa untuk mengantar ketempat lokasi tempat mengambil buah, kemudian Sdr. IKONG menyalakan sepeda motornya dan Terdakwa pun naik kesepeda motor tersebut sebelum berangkat Sdr. ROKES berkata kepada Terdakwa “ BENAR KAMU TIDAK IKUT BERKERJA ? “ Terdakwa jawab “ AKU GAK IKUT KARENA AKU KECAPEAN “ lalu Sdr. ROKES berkata kembali “ YA UDAH KALO KAMU TIDAK MAU IKUT KAMU TUNGGU DI BENGKEL SAJA KUSUS MEMANTAU KALAU ADA SATPAM YANG MESUK KE LOKASI TEMPAT KITA KERJA, MAU APA TIDAK ? “ Terdakwa jawab “ KALO ITU MAU AJA “;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. IKON pun pergi menuju ke tempat lokasi kebun PT. BJAP 03 tempat Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya mengambil buah, pada saat itu kami berdua langsung menuju jalan yang telah di tunjuk Sdr. APRI, pada saat di perempatan blok kami berdua melihat ada cahaya senter yang mengarah ke pohon kelapa sawit lalu Sdr. IKONG berkata “ NAH DI SINI LOKASINYA TEMPAT MENGAMBIL BUAH, KAMU BENAR GAK MAU IKUT ? “ Terdakwa jawab “ IYA AKU TIDAK IKUT KERJA KARENA KECAPEAN “ setelah itu Sdr. IKONG berkata “ YA

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UDAH KALO KAMU KE CAPEAN KAMU TUNGGU DI BENGKEL SAJA SAMBIL MENGAWASI KALAU ADA SATPAM YANG MESUK KE LOKASI TEMPAT KITA KERJA, NANTI KAMI KASIH KODE PAKAI SENTER KALAU ADA SATPAM ATAU ORANG YANG MAU KE LOKASI “ Terdakwa jawab “ IYA “ berkata lagi Sdr. IKONG “ NAH INI UANG BUAT CARİ BENSIN “ terdakwa jawab “ IYA “ lalu terdakwa ambil uangnya dijawab Sdr. IKONG “ COBA KAMU TANYA SAMA ROKES MANA TAHU KAMU DI KASIH MINYAK ? “ sambil mengasih uang Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu) kepada terdakwa, lalu terdakwa pun pergi menuju kelokasi yang tempat kami bertemu di depan warung;

- Bahwa sesampai disana ternyata Sdr. ROKES masih ada, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. ROKES “ KES AKU MINTA MINYAK ADA KAH ? “ dijawab Sdr. ROKES “ TIDAK ADA “ lalu terdakwa berkata “ BUKANNYA AKU CUMA MINTA, NI ADA UANGNYA AKU MINTA BAGI SEDIKIT SAJA ? “ dijawab Sdr. ROKES “ MEMANG TIDAK ADA “ terdakwa jawab “ IYA KALO BEGITU “ lalu Sdr. ROKES bertanya “ MEMANG KAMU TIDAK MAU BERKERJA DI SINIKAH ? “ terdakwa jawab “ GAK MAU AKU, TAKUT AKU “ lalu Sdr. ROKES berkata “ YA UDAH KALO KAMU TAKUT KERJA DISINI KAMU KUSUS MEMANTAU DI SINI SAJA KAMU TUNGGU DI BENGKEL SITU TENANG AJA NANTI KAMU ADA JUGA BAGIANNYA “ terdakwa jawab “ IYA MAU SAJA KALO GITU “ dijawab Sdr. ROKES “ INI SENTER BUAT KAMU KASI KODE KALO ADA SATPAM ATAU ORANG YANG MASUK KE LOKASI PAS WAKTU MUAT KAMU TINGGAL LARI SENTER KEDALAM PAS DI PERMPATAN ITU “ terdakwa jawab “ IYA “ lalu terdakwa ambil senter yang di kasih Sdr. ROKES, setelah itu Sdr. ROKES pergi menuju kelokasi tempat mengambil buah terdakwa pun pergi ke bengkel kemudian terdakwa sempat melihat situasi kurang lebih 1 (satu) jam yaitu dengan cara menoleh kiri dan kanan kondisinya pada saat itu tidak ada orang setelah itu Terdakwa pun sambil rebahan di korsi panjang ternyata Terdakwa tertidur;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IKONG bertemu dengan Sdr. ROKES, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak tahu namanya sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa ada kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu GRAN MAX warna putih yang depannya ada stiker yang bertuliskan MARVEL;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu GRAN MAX warna putih yang depannya ada stiker yang bertuliskan MARVEL adalah Sdr. ROKES (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pakai alat apa mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bangun Jaya Alam Permai 03, karena Terdakwa tidak ada

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat alat panah pada saat bertemu dengan Sdr. ROKES, Sdr. APRI, dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya buah kelapa sawit yang di ambil mereka tetapi setelah berhasil di amankan dan di ambil oleh pihak PT. BJAP 03 dari tempat tengkulak jual beli buah yang berada di Desa. Batu Agung, pada saat di timbang jumlah buahnya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.950 Kg (seribu Sembilan ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa pada saat itu terdakwa Tidur, Terdakwa mendengar banyak orang yang berteriak – teriak “ WOY – WOY “ lalu Terdakwa pun bangun dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil milik Sdr. ROKES lewat ke arah Rantau Pulut yang di baknya terdakwa lihat ada buah kelapa sawit, dan di belakangnya Terdakwa melihat ada beberapa orang mengejar dengan berlari tetapi tidak terkejar kemudian ada 2 (dua) orang yang mendatangi Terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa salah satu orangnya “ NGAPAIN KAMU DISINI ? “ Terdakwa jawab “ TERDAKWA TIDUR “ lalu ditanya lagi “ TEMAN KAMU MANA ? “ Terdakwa jawab “ TEMAN TERDAKWA IKUT KERJA MEREKA MENGAMBIL BUAH “ lalu ditanya lagi “ TERUS KAMU NGAPAIN TIDUR – TIDUR DISINI ? “ Terdakwa jawab “ KAYA APA MAU PULANG MINYAK MOTOR AJA KATANYA MAU HABIS “ lalu mereka mengecek tangki minyak sepeda motor milik Sdr. IKONG ternyata minyaknya masih banyak lalu Terdakwa di tanya lagi “ SIAPA SAJA YANG KERJA TADI “ Terdakwa jawab “ YANG KERJA TADI ROKES, APRI, IKONG DAN 2 ORANG YANG TERDAKWA TIDAK KENAL “ lalu terdakwa di tanya lagi “ KENAPA KAMU TIDAK IKUT ? “ Terdakwa jawab “ MEMANG TERDAKWA TIDAK MAU KARENA TERDAKWA TAKUT “ lalu Terdakwa di tanya lagi “ KAMU TADIKAN YANG MAMPIR KE POS MAU MINTA MINYAK ? “ Terdakwa jawab “ IYA “ lalu di tanya lagi “ KENAPA KAMU MINTA MINYAK SETELAH DI CEK TERNYATA MINYAKNYA MASIH BANYAK ? “ Terdakwa jawab “ TERDAKWA TIDAK TAHU KARENA SEPEDA MOTOR TERSEBUT MILIK TEMAN TERDAKWA DAN TERDAKWA TIDAK NGECEK JUGA MASIH BANYAK APA TIDAK MINYAKNYA “;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di bawa ke pos dengan alasan anggota satpam tersebut agar memberi keterangan kepada pimpinan mereka lalu terdakwa di bawa kantor PT. BJAP 03, sesampai disana Terdakwa di tanyai dan Terdakwa memberi tahu teman – teman Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. BJAP 03 dan Terdakwa pun memberi tahu biasanya mereka menjual buah di tempat jual beli buah di Desa. Batu Agung, pada siang harinya Terdakwa di jemput pihak kepolisian dan Terdakwa ikut menyaksikan penghitungan jumlah buah yang di amankan kemudian di timbang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa byang mempunyai ide dan gagasan mengambil buah kelapa sawit yang berada di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. BJAP 03 Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sepengetahuan Terdakwa adalah Sdr. ROKES, karena Sdr. ROKES yang mengajak Sdr. IKONG melalui telpon lalu Sdr. IKONG yang mengajak terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dan bersama dengan teman-temannya dalam mengambil buah sawit tersebut adalah:
  - Sdr. ROKES bertugas sebagai supir pick up dan ikut memanen buah dan memuat buah;
  - Sdr. IKONG bertugas memanen buah dan memuat buah;
  - Sdr. AFRI bertugas menunjukan lokasi buah yang mau di ambil dan memanen buah dan memuat buah;
  - 2 (dua) orang yang terdakwa tidak tahu namanya bertugas memanen buah kelapa sawit dan memuat buah.
  - Terdakwa sendiri bertugas untuk mengawasi situasi di perempatan jalan kalau ada satpam yang patroli dan orang lain yang masuk kelokasi tempat pengambilan buah dan kalo ada satpam yang patroli dan orang lain yang masuk kelokasi tempat pengambilan buah terdakwa di tugaskan untuk memberi kode kepada Sdr. ROKES, Sdr. APRI, Sdr. IKONG, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak tahu namanya dengan cara menyalakan senter dan di arahkan ke lokasi tempat pengambilan buah.
- Bahwa buah yang diambil tersebut akan dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada Terdakwa yang tugasnya hanya menjadi pengawas, tetapi Sdr. ROKES memastikan kepada Terdakwa, kalau Terdakwa akan mendapat bagian juga;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ROKES, Sdr. APRI, Sdr. IKONG, dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya, tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di Blok P31 Afdeling 88 Etate II PT. BJAP 03 Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.950 Kg (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah kilogram);
- Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO warna merah putih merah muda tanpa Nopol;
- 1 (satu) buah senter kepala merk E-LIGHT warna hitam emas;
- 1 (satu) buah egrek;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama – sama Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang seberat 2.060 Kg (dua ribu enam puluh kilogram);
- Bahwa pemilik dari 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Bangunan Jaya Permai 03;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Ikong datang untuk bertamu ke rumah Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. IKONG untuk melihat acara adat dayak yaitu BEBUKUNG (menahan mayat), setelah Terdakwa dan sdr. IKONG (DPO) berangkat ke RT. 03 Desa Sukamandang tempat orang yang membuat acara tersebut, sesampai disana Terdakwa dan sdr. IKONGpun menoton acara tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melihat Sdr. IKONG mengangkat telpon, setelah mengangkat telpon tersebut lalu berkata kepada Terdakwa “KAMU IKUT NAIK KAH?” Terdakwa jawab “MAU NAIK KEMANA?” dijawab Sdr. IKONG “MAU NAIK KE APDELING 7 “Terdakwa jawab “KE AFDELING 7 NGAPAIN” dijawab Sdr. IKONG “TADI YANG NELPON ROKES, NGAJAK AKU UNTUK NAIK KE AFDELING 07 UNTUK NGAMBIL BUAH DI BJAP, KAMU IKUT APA TIDAK?” Terdakwa jawab “AYO IKUT” dijawab Sdr. IKONG “KALO BEGITU KITA NAIK SEKARANG “;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IKONG berangkat untuk menemui sdr. ROKES menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah muda tanpa plat nomor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. IKONG dan sesampai di Afdeling 07, ternyata Sdr. ROKES tidak ada, lalu Terdakwa dan sdr. IKONGpun pergi untuk menuju ke perempatan jalan untuk mencari Sdr. ROKES;
- Bahwa pada saat tiba di perempatan jalan Negara, Terdakwa dan Sdr. IKON bertemu dengan Sdr. ROKES, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak tahu namanya sedang berada di depan warung dan ada 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu GRAND MAX warna putih yang depannya ada stiker yang bertuliskan MARVEL milik sdr. ROKES, kemudian terbagilah tugas dengan peran Terdakwa dan rekannya yang belum tertangkap yaitu:

- Terdakwa An. PEDRO Als UPEN berperan untuk mengawasi satpam dan menunggu di bengkel, jika ada orang yang lewat Terdakwa akan segera memberi kode dengan menyalakan senter ke arah Sdr. IKON, Sdr. ROKES, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu Namanya, yang sedang memanen agar segera lari dengan menggunakan sepeda motor di Blok P 31 Afd. 88 tersebut;
- Sdr. ROKES, Sdr. APRI, Sdr. IKONG dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa supir mobil pick up tersebut adalah Sdr. ROKES;
- Bahwa sdr. APRI bersama 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya pergi dengan berjalan kaki masuk ke lokasi kebun milik PT. BJAP 03, kemudian Terdakwa bersama Sdr. IKON pergi menyusul menggunakan sepeda motor menuju ke tempat lokasi kebun PT. BJAP 03 tempat Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi DENI HARIADI Als DENI Bin MENGGO bersama rekanan satpam lainnya berjalan kaki mengitari blok P 31 dan saksi DENI melihat ada 4 (empat) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit di blok P 31, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian 1 (satu) orang turun dari motor tersebut ikut memanen buah kelapa sawit di blok P 31 tersebut dan 1 (satu) orang lainnya lagi pergi dari lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, datang 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) orang berboncengan;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang 1 (satu) buah mobil pick up yang terparkir di dekat lokasi mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dan saksi Deni bersama rekan satpam lainnya melihat 3 (tiga) orang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian saksi DENI bersama rekan satpam lainnya mendatangi mobil pick up tersebut, namun ketika melihat saksi DENI bersama rekan satpam lainnya, mereka langsung melarikan diri untuk kabur, kemudian Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya pun mengambil sepeda motor untuk mengejar mobil pick up tersebut dan sesampai di dekat simpang empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- keminting, Saksi DENI bersama rekan satpam lainnya melihat mobil pick tersebut berhenti dan membunyikan klakson dan memanggil seseorang;
- Bahwa setelah saksi DENI bersama rekan satpam lainnya mendekat mobil tersebut, mereka langsung pergi melaju kencang dan tidak terkejar oleh saksi, kemudian saksi DENI bersama rekan kembali ke simpang empat keminting dan melihat 1 (satu) orang sedang berada di bengkel dekat simpang empat keminting tersebut, dan saksi DENI dan rekan, curiga dengan orang tersebut bahwa dia merupakan komplotan mereka yang mengambil buah sawit tanpa izin dan kemudian saksi langsung mengamankan orang tersebut / Terdakwa dan membawanya ke Kantor Estate M 25;
  - Bahwa setelah itu saksi YUHELI menanyakan kepada Terdakwa PEDRO "KAMU TAU GA SIAPA-SIAPA YANG MENGAMBIL BUAH YANG DIBAWA KABUR PICK UP YANG KLASKSON MANGGIL-MANGGIL KAMU" kemudian dijawab oleh Terdakwa An. PEDRO "ITU SAYA CUMA MENGANTAR IKONG KETEMPAT MEREKA PANEN TADI" kemudian saksi DENI dan saksi YUHELI menanyakan lagi "SIAPA-SIAPA YANG MANEN DI TEMPAT TADI", kemudian dijawab oleh Terdakwa An. PEDRO "YANG MANEN TADI ROKES, IKONG, APRI DAN 2 ORANG TIDAK KUKENAL" kemudian ditanyakan lagi oleh saksi YUHELI "KEMANA MEREKA BIASANYA MENJUAL BUAH HASIL CURIAN" dijawab oleh Terdakwa PEDRO "BIASANYA MEREKA MENJUAL BUAH KE B3";
  - Bahwa saksi YUHELI menyuruh saksi DENI dan saksi RUDI untuk mencari keberadaan mobil pick up tersebut di Desa Batu Agung, kemudian di tempat penimbangan buah di desa B3 tempat Saksi An. AHMAT, Saksi An. DENI melihat mobil pick up sedang menurunkan buah kelapa sawit yang ciri-cirinya sama seperti yang saksi DENI bersama rekan satpam lainnya kejar yaitu ada sticker bertuliskan "MARVEL" di pintu, kemudian saksi RUDI melaporkan kepada Danru Saksi YUHELI bahwa mobil pick up yang saksi DENI bersama rekan Saksi DENI kejar ada di penimbangan buah milik Saksi AHMAT;
  - Bahwa kemudian saksi RUDI menanyakan kepada pemilik timbangan yaitu saksi AHMAT "BUAH DARIMANA INI? SIAPA YANG JUAL KEKAMU" kemudian dijawab saksi AHMAT "BUAH MASYARAKAT, TADI SUDAH DITIMBANG TAPI BELUM SEMPAT BAYAR ORANGNYA LANGSUNG PERGI" kemudian saksi RUDI menjelaskan kepada Saksi AHMAT bahwa "PT. BJAP 3 TELAH DICURI BUAHNYA DAN MOBIL YANG MEMBAWA TADI SAMA PERSIS SEPERTI MOBIL YANG KAMI KEJAR KEMAREN" kemudian Saksi RUDI menyuruh Saksi AHMAT untuk memisahkan buah yang di bawa mobil tersebut, setelah itu Saksi RUDI melaporkan kepada Danru Saksi YUHELI dan Saksi YUHELI memberitahukan kepada KTU Saksi GOOD YEAR

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan KTU menyuruh Saks YUHELI untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke PT. BJAP 3, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Truk datang ke penimbangan. Saksi AHMAT dan buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan truk milik PT. BJAP 3 untuk dibawa ke PT. BJAP 3, kemudian setelah dihitung buah kelapa sawit yang telah dicuri sebanyak 89 (delapan puluh sembilan janjang) dan setelah ditimbang di pabrik PT. BJAP 2 dengan berat 1950 Kg (seribu Sembilan ratus lima puluh kilogram);

- Bahwa kemudian pada sore hari tanggal 19 Desember 2021 saksi Deni bersama anggota polsek seruyan tengah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok P 31 Afd. 88 dan di TKP ditemukan 1 (satu) buah egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan janjang) yang berceceran di sekitar lokasi dan setelah ditimbang dengan berat 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) dan berat total 2.060 (dua ribu enam puluh) Kg dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PT. BJAP 3 mengalami kerugian sejumlah Rp.5.974.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seruyan Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya yang belum tertangkap, tidak ada meminta ijin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. BJAP 3 sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang tersebut dan Terdakwa, Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya, tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu PEDRO AIS UPEN Bin SONGGANG, serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

## **Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama – sama Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang seberat 2.060 Kg (dua ribu enam puluh kilogram);

Menimbang, bahwa pemilik dari 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Bangunan Jaya Permai 03;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Ikong datang untuk bertemu ke rumah Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. IKONG untuk melihat acara adat dayak yaitu BEBUKUNG (menahan mayat), setelah Terdakwa dan sdr. IKONG (DPO) berangkat ke RT. 03 Desa Sukamandang tempat orang yang membuat acara tersebut, sesampai disana Terdakwa dan sdr. IKONGpun menoton acara tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melihat Sdr. IKONG mengangkat telpon, setelah mengangkat telpon tersebut lalu berkata kepada Terdakwa “KAMU IKUT NAIK KAH?” Terdakwa jawab “MAU NAIK KEMANA?” dijawab Sdr. IKONG “MAU NAIK KE APDELING 7 “Terdakwa jawab “KE AFDELING 7 NGAPAIN” dijawab Sdr. IKONG “TADI YANG NELPON ROKES, NGAJAK AKU UNTUK NAIK KE AFDELING 07 UNTUK NGAMBIL BUAH DI BJAP, KAMU IKUT APA TIDAK?” Terdakwa jawab “AYO IKUT” dijawab Sdr. IKONG “KALO BEGITU KITA NAIK SEKARANG “;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. IKONG berangkat untuk menemui sdr. ROKES menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah muda tanpa plat nomor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. IKONG dan sesampai di Afdeling 07, ternyata Sdr. ROKES tidak ada, lalu Terdakwa dan sdr. IKONGpun pergi untuk menuju ke perempat jalan untuk mencari Sdr. ROKES;

Menimbang, bahwa sdr. APRI bersama 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya pergi dengan berjalan kaki masuk ke lokasi kebun milik PT. BJAP 03, kemudian Terdakwa bersama Sdr. IKON pergi menyusul menggunakan sepeda motor menuju ke tempat lokasi kebun PT. BJAP 03 tempat Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DENI HARIADI Als DENI Bin MENGGO bersama rekanan satpam lainnya berjalan kaki mengitari blok P 31 dan saksi DENI melihat ada 4 (empat) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit di blok P 31, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian 1 (satu) orang turun dari motor tersebut ikut memanen buah kelapa sawit di blok P 31 tersebut dan 1 (satu) orang lainnya lagi pergi dari lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah mereka selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, datang 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) orang berboncengan;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang 1 (satu) buah mobil pick up yang terparkir di dekat lokasi mereka memanen buah kelapa sawit tersebut dan saksi Deni bersama rekan satpam lainnya melihat 3 (tiga) orang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DENI bersama rekan satpam lainnya mendatangi mobil pick up tersebut, namun ketika melihat saksi DENI bersama rekan satpam lainnya, mereka langsung melarikan diri untuk kabur, kemudian Saksi An. DENI bersama rekan satpam lainnya pun mengambil sepeda motor untuk mengejar mobil pick up tersebut dan sesampai di dekat simpang empat keminting, Saksi DENI bersama rekan satpam lainnya melihat mobil pick tersebut berhenti dan membunyikan klakson dan memanggil seseorang;

Menimbang, bahwa setelah saksi DENI bersama rekan satpam lainnya mendekat mobil tersebut, mereka langsung pergi melaju kencang dan tidak terkejar oleh saksi, kemudian saksi DENI bersama rekan kembali ke simpang empat keminting dan melihat 1 (satu) orang sedang berada di bengkel dekat simpang empat keminting tersebut, dan saksi DENI dan rekan, curiga dengan orang tersebut bahwa dia merupakan komplotan mereka yang mengambil buah sawit tanpa izin dan kemudian saksi langsung mengamankan orang tersebut / Terdakwa dan membawanya ke Kantor Estate M 25;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi YUHELI menanyakan kepada Terdakwa PEDRO "KAMU TAU GA SIAPA-SIAPA YANG MENGAMBIL BUAH YANG DIBAWA KABUR PICK UP YANG KLASKSON MANGGIL-MANGGIL KAMU" kemudian dijawab oleh Terdakwa An. PEDRO "ITU SAYA CUMA MENGANTAR IKONG KETEMPAT MEREKA PANEN TADI" kemudian saksi DENI dan saksi YUHELI menanyakan lagi "SIAPA-SIAPA YANG MANEN DI TEMPAT TADI", kemudian dijawab oleh Terdakwa An. PEDRO "YANG MANEN TADI ROKES, IKONG, APRI DAN 2 ORANG TIDAK KUKENAL" kemudian ditanyakan lagi oleh saksi YUHELI "KEMANA MEREKA BIASANYA MENJUAL BUAH HASIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CURIAN" dijawab oleh Terdakwa PEDRO "BIASANYA MEREKA MENJUAL BUAH KE B3";

Menimbang, bahwa saksi YUHELI menyuruh saksi DENI dan saksi RUDI untuk mencari keberadaan mobil pick up tersebut di Desa Batu Agung, kemudian di tempat penimbangan buah di desa B3 tempat Saksi An. AHMAT, Saksi An. DENI melihat mobil pick up sedang menurunkan buah kelapa sawit yang ciri-cirinya sama seperti yang saksi DENI bersama rekan satpam lainnya kejar yaitu ada sticker bertuliskan "MARVEL" di pintu, kemudian saksi RUDI melaporkan kepada Danru Saksi YUHELI bahwa mobil pick up yang saksi DENI bersama rekan Saksi DENI kejar ada di penimbangan buah milik Saksi AHMAT;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RUDI menanyakan kepada pemilik timbangan yaitu saksi AHMAT "BUAH DARIMANA INI? SIAPA YANG JUAL KEKAMU" kemudian dijawab saksi AHMAT "BUAH MASYARAKAT, TADI SUDAH DITIMBANG TAPI BELUM SEMPAT BAYAR ORANGNYA LANGSUNG PERGI" kemudian saksi RUDI menjelaskan kepada Saksi AHMAT bahwa "PT. BJAP 3 TELAH DICURI BUAHNYA DAN MOBIL YANG MEMBAWA TADI SAMA PERSIS SEPERTI MOBIL YANG KAMI KEJAR KEMAREN" kemudian Saksi RUDI menyuruh Saksi AHMAT untuk memisahkan buah yang di bawa mobil tersebut, setelah itu Saksi RUDI melaporkan kepada Danru Saksi YUHELI dan Saksi YUHELI memberitahukan kepada KTU Saksi GOOD YEAR dan KTU menyuruh Saks YUHELI untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke PT. BJAP 3, kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Truk datang ke penimbangan. Saksi AHMAT dan buah kelapa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan truk milik PT. BJAP 3 untuk dibawa ke PT. BJAP 3, kemudian setelah dihitung buah kelapa sawit yang telah dicuri sebanyak 89 (delapan puluh sembilan jantang) dan setelah ditimbang di pabrik PT. BJAP 2 dengan berat 1950 Kg (seribu Sembilan ratus lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa kemudian pada sore hari tanggal 19 Desember 2021 saksi Deni bersama anggota polsek seruyan tengah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di Blok P 31 Afd. 88 dan di TKP ditemukan 1 (satu) buah egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan jantang) yang berceceran di sekitar lokasi dan setelah ditimbang dengan berat 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) dan berat total 2.060 (dua ribu enam puluh) Kg dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PT. BJAP 3 mengalami kerugian sejumlah Rp.5.974.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seruyan Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya yang belum tertangkap, tidak ada meminta ijin untuk mengambil tandan buah segar kelapa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sawit milik PT. BJAP-3 sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang tersebut dan Terdakwa, Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya, tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang senilai Rp.5.974.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah milik PT. BJAP 3 yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas janjang buah sawit tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama – sama Sdr. ROKES, Sdr. IKONG, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Blok P31 Afdeling 88 Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai 03, Desa Ayawan, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang dengan berat 2.060 Kg (dua ribu enam puluh kilogram);

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah sawit tersebut diatas, Terdakwa berperan untuk mengawasi satpam dan menunggu di bengkel, jika ada orang yang lewat Terdakwa akan segera memberi kode dengan menyalakan senter ke arah Sdr. IKON, Sdr. ROKES, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu Namanya, yang sedang memanen agar segera lari dengan menggunakan sepeda motor di Blok P 31 Afd. 88 tersebut, sedangkan Sdr. ROKES, Sdr. APRI, Sdr. IKONG dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit tersebut, dan Sdr. ROKES juga berperan sebagai supir mobil pick up yang digunakan untuk membawa buah sawit yang sudah diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa, Sdr. IKON, Sdr. ROKES, Sdr. APRI dan 2 (dua) orang lain yang tidak diketahui identitasnya masing-masing memiliki peran, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut termasuk ke dalam pengertian “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.950 Kg (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah kilogram);
- Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);

Adalah barang bukti milik PT.BJAP 3 yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Pihak PT. BJAP 3 melalui saksi An. GOOD YEAR FRANS ASISI YANTO Als GOOD YEAR Bin BAMBANG ARYANTO, dan terhadap:

- 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO warna merah putih merah muda tanpa Nopol; adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:
- 1 (satu) buah senter kepala merk E-LIGHT warna hitam emas;
- 1 (satu) buah egrek;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bangun Jaya Alam Permai;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PEDRO Als UPEN Bin SONGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.950 Kg (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah kilogram);
  - Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 110 Kg (seratus sepuluh kilogram);

Dikembalikan kepada Pihak PT. BJAP 3 melalui saksi An. GOOD YEAR FRANS ASISI YANTO Als GOOD YEAR Bin BAMBANG ARYANTO;

- 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO warna merah putih merah muda tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah senter kepala merk E-LIGHT warna hitam emas;
- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE S.H., M.H. dan SAIFUL HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh EVI AGUSTINE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KARYADIE, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Seruyan dan para Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

d.t.o.

SAIFUL HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

EVI AGUSTINE, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sampit,

SUPRIADI, S.H.

NIP. 197310201993031002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)